



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKS BONDODESA

Aditiana Nurul Fajriah

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah

Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,

Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Telp. 0271-781516

Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

Eva Wulandari15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD
DESA

Aditiana Nurul Fajriah101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita117-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan129-150

Hukum Sunat Perempuan Dalam Pemikiran Musdah Mulia

Roudhotul Jannah

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Surel: Roudhotul.jannah11@gmail.com

Sulhani Hermawan

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Surel: Sulhanihermawan@gmail.com

Abstract

Controversy regarding female genital mutilation based on arguments occurred from various circles, both scholars, health experts and academics. Indonesia did not escape the debate. The Indonesian Ulama Council (MUI) and the two largest Islamic Community Organizations (Ormas) in Indonesia issued different fatwas. MUI has a sunnah fatwa, the Batsul Masa'il Institute of Nahdlatul Ulama (NU) has a sunnah and obligatory fatwa, and the Muhammadiyah Tarjih Institute condemns it as haram. In the midst of the heat of this feud, Musdah Mulia, a progressive Muslim feminist, came up with her thoughts on banning female genital mutilation. The focus of this research is Musdah Mulia's thoughts on female genital mutilation. This study aims to determine the characteristics and legal arguments of Musdah Mulia's thoughts on female genital mutilation. This study uses qualitative methods, while in collecting data the author used primary data in the form of interviews and secondary data from literature review in the form of books, articles and publications of scientific papers related to research. As for the analysis, the author used descriptive analysis method, which is a way of writing that prioritizes observations of actual symptoms, events and conditions in the present and then concludes things that are considered important and relevant. The results of the research show that Musdah Mulia's thoughts on female genital mutilation based on the arguments in the Al-Qur'an and Hadits. Musdah also emphasized aspects of benefit, basic medical and human rights. Practicing female circumcision is tantamount to doing things that are dangerous to women. Therefore, based on the above considerations, Musdah Mulia said the appropriate rule of law is *la ḍarara wa la ḍirar*, the meaning of which is to stay away from something dangerous is prioritized.

Keywords: Female; Genital Mutilation; Law.

Abstrak

Kontroversi mengenai sunat perempuan dengan dilandaskan argumentasi-argumentasi terjadi dari berbagai kalangan, baik ulama, ahli kesehatan maupun akademisi. Indonesia tidak luput dari perdebatan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia mengeluarkan fatwa yang berbeda. MUI

berfatwa sunnah, Lembaga Batsul Masa'il dari Nahdlatul Ulama (NU) berfatwa sunnah dan wajib, dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah menghukumi haram. Di tengah hangatnya perseteruan ini, Musdah Mulia, seorang feminis muslim progresif, muncul dengan pemikirannya yang melarang sunat perempuan. Fokus dari penelitian ini adalah pemikiran Musdah Mulia tentang sunat perempuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik dan juga argumentasi hukum pemikiran Musdah Mulia tentang sunat perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder kajian kepustakaan berupa buku, artikel dan publikasi karya ilmiah. Analisis yang penulis gunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Musdah Mulia tentang sunat perempuan didasarkan oleh dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis. Musdah juga menekankan aspek kemaslahatan, dasar medis dan hak asasi manusia. Dengan melakukan praktik sunat perempuan berarti sama saja dengan melakukan hal yang berbahaya kepada perempuan. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Musdah Mulia mengatakan kaidah hukum yang tepat adalah *la darara wa la dirar*, maksudnya adalah menjauhi sesuatu yang membahayakan diutamakan.

Kata kunci: Sunat; Perempuan; Hukum.

PENDAHULUAN

Di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, praktik sunat perempuan masih terus langgeng dilakukan. Dilihat dari segi medis, praktik sunat bagi perempuan sama sekali tidak memiliki manfaat. Praktik tersebut tergolong dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang memberikan kerugian bagi kesehatan reproduksi. Oleh karenanya, WHO beserta jajaran dunia internasional mengecam secara tegas dan keras serta meminta negara-negara di dunia untuk berhenti melakukan praktik sunat perempuan. Namun, seruan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat muslim di dunia termasuk Indonesia dengan alasan karena mempercayai bahwasanya praktik tersebut adalah tuntunan dari agama.¹ Bahkan, orang tua akan memiliki rasa malu dan tidak 'islami' ketika anak perempuannya tidak disunat. Seakan perempuan adalah makhluk kotor dan akan bersih apabila ia disunat.²

Hingga kini, berbagai perdebatan mengenai pro kontra sunat perempuan terus muncul dari banyak kalangan, mulai dari akademisi, tenaga medis hingga ulama. Pertimbangan yang diangkat pun bermacam-macam, mulai dari sisi medis, budaya, maupun agama. Tidak sebatas pada adu argumen saja, dikeluarkan pula produk-produk ketetapan demi menanggapi sunat

¹ Dr. Abdul Aziz, M.Ag., dalam webinar "Sunat Perempuan: Antara Tuntunan atau Kebiasaan?" pada 19 Desember 2020.

² *Ibid.*

perempuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES), hingga Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Pada 20 April 2006, melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisis Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Pemerintah melarang pelaksanaan praktik sunat perempuan. Tidak tinggal diam, surat edaran tersebut mendapat respon dari MUI dengan Keputusan Fatwa No. 9A/2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan yang menyebutkan bahwa khitan merupakan fitrah untuk laki-laki dan perempuan. Sementara segala bentuk pelarangan khitan berlawanan dengan syaria. Asal tidak berlebihan dan tidak melukai perempuan, khitan perempuan tidak boleh dilarang.³

Selain Fatwa dari MUI, kita juga perlu untuk memperhatikan hasil Fatwa dari dua Organisasi Kemasyarakatan Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Lembaga Bahtsul Masail dari Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa bahwa sunat perempuan memiliki dua hukum, yaitu wajib dan sunah.⁴ Sedangkan Lembaga Tarjih Muhammadiyah sebaliknya, tidak membolehkan segala bentuk praktik sunat perempuan⁵. Adapun pertimbangan sunat perempuan tidak dibolehkan sebab Muhammadiyah berpendapat praktik ini merupakan *bid'ah*, bukan tuntunan agama tetapi tradisi yang akan merugikan pada perempuan yang disunat.⁶

Sunat perempuan kini termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan.⁷ Namun, pada Permenkes ini terdapat pasal yang membingungkan yaitu pada Pasal 2 Permenkes 6/2014 yang berbunyi: "Memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*).” Berdasarkan Hasil Kajian Kualitatif Pemetongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9A/2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan.

⁴ Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyyah Muktamar NU Ke-32 di Makassar, dalam "Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU 1926-2010" diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/21466/fatayat-nu-khitan-perempuan-itu-tradisi-bukan-perintah-agama> pada 19 Januari 2021.

⁵ Musyawarah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang.

⁶ Diakses dari <https://www.femina.co.id/trending-topic/aturan-hukum-sunat-perempuan#:~:text=%E2%80%9CMuhammadiyah%20melarang%20sunat%20perempuan%20karena,yang%20dibawa%20dalam%20Islam.&text=Ia%20mengatakan%2C%20dalam%20syariat%20Islam%2C%20sunat%20perempuan%20sebenarnya%20tidak%20dianjurkan> pada 19 Januari 2021.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan.

Kabupaten/Kota yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ditemukan bahwa Permenkes ini memberikan keterangan yang membingungkan dan multi tafsir terhadap praktik sunat perempuan. Maksudnya adalah sebenarnya pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan ingin menghentikan praktik sunat perempuan atau membolehkan praktik tersebut asalkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal-hal seperti itu bisa terjadi karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dan *follow up* dari Kemenkes maupun MUI terkait pasal tersebut.⁸ Oleh karenanya, segala bentuk praktik sunat perempuan yang dilakukan oleh bidan maupun dukun pada hakikatnya tidak mempunyai dasar medis dan sangat berbahaya terhadap perempuan.⁹

Di tengah panasnya perdebatan mengenai praktik sunat perempuan, Musdah Mulia hadir dengan pemikirannya yang merumuskan bahwa sunat perempuan bukan tuntunan agama Islam dan harus dihentikan pelaksanaannya sebab mendatangkan banyak mudharat. Selanjutnya, Musdah Mulia, yang merupakan tokoh feminis progresif dan tokoh yang peduli pada HAM, menyatakan bahwa sunat ini melanggar HAM karena melukai perempuan baik dari segi fisik maupun psikisnya. Tidak hanya itu, Musdah Mulia juga turut gencar mengkampanyekan pelarangan sunat perempuan.¹⁰

PEMBAHASAN

Pengertian, Tujuan dan Sejarah Sunat Perempuan

Di masyarakat, penyebutan khitan lebih akrab dengan sunat. Secara etimologi khitan berarti memotong. Menurut kajian literatur fiqh klasik, sunat didefinisikan sebagai kegiatan menghilangkan bagian *quluf* yang melapisi *hasyafah* (alat kelamin laki-laki). Sementara itu, dalam bahasa Arab sunat perempuan disebut dengan *khifāḍ*. *Khifāḍ* berasal dari kata *khafḍ* yang memiliki arti yaitu memotong ujung klitoris pada alat kelamin perempuan.¹¹ Sementara

⁸ Komnas Perempuan, “Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas: Hasil Kajian Kualitatif Praktik Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota”, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 78. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5004324178331/legalitas-sunat-perempuan-di-indonesia/> pada 2 Januari 2021.

⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

¹⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020), hlm. 673-674.

¹¹ Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari’ah”, *Jurnal Kalam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 260.

di dunia medis, sunat ini disebut sirkumsisi, sedangkan sunat perempuan adalah *female circumcision*.¹²

World Health Organization (WHO) membagi praktik sunat perempuan di dunia menjadi 4 macam, yaitu:¹³

1. Pengangkatan pada bagian kelenjar klitoris baik sedikit ataupun semuanya dan/atau kulup/tudung klitoris.
2. Pengangkatan pada bagian kelenjar klitoris dan labia baik sedikit ataupun semuanya dengan atau tanpa pengangkatan labia majora.
3. Infibulasi, maksudnya adalah lubang vagina yang disempitkan dengan penutup. Penutup tersebut biasanya berupa jahitan dengan atau tanpa melepas kulup/tudung klitoris dan kelenjar klitoris.
4. Semua praktik pada alat kelamin perempuan yang tidak didasarkan pada indikasi medis, seperti menusuk, mengiris, dan mengikis.

Mengenai sejarahnya, sunat pada laki-laki maupun perempuan telah lama hadir sebelum datangnya agama Islam. Asriati Jamal menjelaskan bahwa praktik sunat tumbuh subur dan berkembang di wilayah negara Afrika. Praktik sunat perempuan ini diyakini berasal dari Mesir kuno pada masa Fir'aun. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan mumi dengan kondisi klitoris terpotong pada masa 16 SM. Selain itu, ditemukan pula relief-relief yang berkaitan tentang FGM (*Female Genital Mutilation*) di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM. Apabila dilihat dari sisi sejarah, praktik sunat sudah dikenal dan juga dilakukan jauh sebelum peradaban Mesir kuno yaitu pada masa Nabi Ibrahim a.s. Beliau merupakan orang yang melakukan praktik sunat pertama kali yaitu saat berusia delapan puluh tahun.¹⁴ Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad al-Khaza'i al-Talmasani (w. 789 H) dalam bukunya yang berjudul *Takhrīj al-Dilalah al-Sam'iyah*, mengatakan bahwa Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim a.s. dan ibu Nabi Ismail a.s., adalah perempuan yang pertama kali melakukan praktik sunat perempuan. Beliau juga menindik kedua daun telinganya bebarengan dengan praktik sunat tersebut. Hal tersebut

¹² Susi Liana, "Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)", (*Skripsi*: UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018), hlm. 17.

¹³ WHO Fact Sheet on Female Genital Mutilation. Diakses melalui <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation> pada 19 Januari 2021.

¹⁴ Ratna Suraiya, "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)", *Jurnal Cendekia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 65-66.

menimbulkan kecemburuan pada Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim a.s., sehingga beliau terdorong untuk melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Hajar.¹⁵

Tidak mengherankan apabila tradisi sunat juga ditemukan pada peradaban Mesir kuno. Era tersebut merupakan masa kehidupan kembali para pengikut ajaran Nabi Ibrahim a.s. beserta anak cucunya yang melestarikan budaya leluhur. Mesir kuno sendiri merupakan area yang di dalamnya ditinggali keluarga Fir'aun dan juga Bani Israel. Bani Israel merupakan anak-anak keturunan dari Ishaq atau dalam bahasa Ibrani disebut Israel, yang merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim a.s. Tidak hanya Bani Israel, tetapi sanak saudara Fir'aun yang notabene adalah penduduk asli Afrika turut melanggengkan praktik sunat perempuan ini. Oleh karenanya, penduduk Sudan menyebut praktik sunat perempuan dengan "*Khifāḍ Fir'auni*", maksudnya adalah untuk menisbatkan praktik sunat perempuan kepada tradisi pada masa Mesir kuno atau zaman Fir'aun.¹⁶

Bani Israel melestarikan praktik sunat perempuan tetapi tidak ada data yang menunjukkan bahwa mereka melakukannya atas dasar agama. Justru yang menjadi landasan praktik sunat perempuan dilakukan adalah mitos-mitos tradisi. Sami al-Dayb melalui penelitiannya tentang praktik sunat pada agama Yahudi, Nasrani dan Islam, mengatakan bahwasanya pada kitab Taurat dan Injil tidak terdapat perintah untuk melakukan praktik sunat perempuan. Bahkan yang mengejutkan, sebagian pemeluk Yahudi menyatakan bahwa tradisi ini tidak bersumber dari Nabi Ibrahim a.s., tetapi berasal dari tradisi jaman Nabi Sulaiman a.s.¹⁷

Praktik sunat perempuan yang menjadi tradisi di Mesir ini meluas ke wilayah Afrika yang kemudian melebar lagi hingga ke Jazirah Arab. Kemudian tradisi tersebut sampai ke kota Madinah. Sementara di Makkah belum mengenalnya sebab Rasulullah pertama kali menjumpai sunat perempuan saat beliau berhijrah ke Madinah. Berdasarkan data sejarah, tradisi sunat perempuan telah dikenal dan dipraktikkan lebih dari 28 negara Afrika, beberapa negara di Timur Tengah, sebagian kecil negara-negara di Amerika Utara, Amerika Latin dan Eropa. Sementara itu, di Asia praktik sunat perempuan ditemukan di beberapa negara, seperti di Indonesia, Malaysia dan India.¹⁸ Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik sunat adalah warisan sejarah yang sangat lama. Sehingga praktik ini tidak hanya didominasi oleh

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁸ *Ibid.*

agama, suku maupun bangsa tertentu. Dan bukan hal yang mengejutkan apabila hingga sekarang praktik sunat dapat kita jumpai di banyak negara dunia.¹⁹

Adapun mengenai alasan dan tujuan dilakukannya sunat perempuan Musdah Mulia merumuskannya menjadi beberapa, yaitu:²⁰

1. Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya

Di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang kepercayaan bahwa praktik sunat perempuan merupakan tahap inisiasi yang penting bagi perempuan yang akan beranjak dewasa. Perempuan akan diterima dan dianggap resmi menjadi penduduk disitu apabila telah disunat.

2. Untuk menjaga kelanggengan relasi gender yang timpang dan tidak adil

Pemotongan klitoris pada praktik sunat perempuan dianggap juga sebagai proses menghilangkan organ laki-laki pada tubuh perempuan. Dengan demikian, muncul anggapan bahwa perempuan yang disunat akan sempurna feminitasnya. Selain itu, praktik sunat ini juga bertujuan untuk membuat perempuan menjadi patuh dan lemah akibat traumanya saat disunat. Oleh karenanya, praktik ini menimbulkan pikiran-pikiran pada diri perempuan jika ia adalah inferior dan subordinat laki-laki..

3. Untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan

Masyarakat percaya apabila perempuan disunat maka hasrat seksualnya akan terkontrol. Perempuan dituntut menjadi sosok yang tidak berhasrat seksual yang tinggi sebab dikhawatirkan nanti akan membahayakan dan merusak tatanan masyarakat. Sangat apabila perempuan yang tidak disunat kemudian tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya nanti akan terjerumus ke dalam seks bebas. Bahkan, kesetiaan dari perempuan yang tidak disunat diragukan. Bahkan, dalam relasi seksual perempuan diposisikan sebagai pelayan seksual yang tidak boleh merasakan kepuasan seksual. Hal-hal tersebut merupakan potret dari anggapan-anggapan bias gender yang tumbuh subur di masyarakat.

Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa tujuan dari sunat perempuan lebih kepada alasan psikoseksual. Maksudnya adalah untuk mengurangi atau

¹⁹ Muhammad Mustaqim, "Kontruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa", *Jurnal Palastren*, Vol. 6, No. 1, Juni 2013, hlm. 94.

²⁰ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), hlm. 156-159.

menghilangkan bagian yang paling sensitif di sekitar vagina, yaitu klitoris. Sunat perempuan ditujukan untuk mengekang dan membatasi keinginan seksual perempuan, menjaga dan memelihara kemurnian dan keperawanan sebelum menikah, menjaga kesetiaan perempuan dalam pernikahan dan menambah kenikmatan seksual laki-laki.

4. Untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan

Perempuan yang disunat dianggap seperti melakukan penyucian diri. Tubuh perempuan dianggap kotor maka perlu disunat. Hal ini semakin menguatkan bahwa sunat perempuan didasarkan atas kepentingan laki-laki yang nantinya akan menjadi pasangan perempuan supaya mendapati perempuan dalam kondisi yang bersih dan indah. Praktik tersebut juga dinilai akan membuat perempuan bertambah kesuburannya dan ketika melahirkan dipermudah daripada perempuan yang tidak disunat.

5. Untuk alasan keagamaan

Alasan yang paling sering ditemui dilakukannya sunat perempuan adalah karena agama. Muncul keyakinan dalam masyarakat bahwa sunat dalam Islam merupakan kewajiban. Dengan disunatnya baik laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai islamnya orang tersebut. Dengan kata lain, sunat dianggap sebagai simbol dari berislamnya seseorang.

Sunat Perempuan Dari Berbagai Perspektif

Berbicara mengenai sunat perempuan, tidak lepas dari pembahasan sunat pada laki-laki. Terkait bagaimana hukum keduanya ulama memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat mengenai hukum sunat secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu:²¹

1. Pendapat pertama

Baik bagi laki-laki maupun perempuan sunat hukumnya sunnat, bukan wajib. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i yang didasari pada hadis yang diriwayatkan al-Hajjaj dan Abi Muslih yang berbunyi:

أَنَّ أَبِيهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ الْمَلِيحِ أَبِي عَنْ الْحُجَّاجِ عَنِ الْعَوَّامِ ابْنِ يَعْنِي عَبَادُ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا
لِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ لِلرِّجَالِ سُنَّةُ الْخِتَانِ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ

²¹ Susi Liana, "Khitan Bagi Anak...", hlm. 27-33.

Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita."²³

Makrumah yang disebutkan dalam hadis tersebut berarti kemuliaan, kehormatan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana dikutip oleh Susi Liana, bahwa yang dimaksudkan makrumah dalam sunat perempuan adalah tradisi yang dinilai baik apabila dikerjakan. Tidak ada dalil agama yang menghukumi wajib atau sunnah bagi sunat perempuan. Oleh karena itu, makrumah bukan dimaksudkan sebagai kualifikasi hukum seperti hukum yang lima, hanya saja dimaksudkan untuk menghormati tradisi dan perempuan.²⁴

2. Pendapat kedua

Hukum sunat bagi laki-laki maupun perempuan adalah wajib. Pendapat ini dikeluarkan oleh mazhab Syafi'i dalam riwayat yang kuat serta pendapat dari kalangan mazhab Hanbali. Pendapat ini menafsirkan Q.S. An-Nahl ayat 123 sebagai perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, termasuk khitan. Adapun bunyi Q.S. An-Nahl ayat 123 sebagaimana berikut:²⁵

الْمُشْرِكِينَ مَنْ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً اتَّبَعُ أَنْ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا نَمَّ

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik."²⁶

3. Pendapat ketiga

Sunat wajib bagi laki-laki dan makrumah bagi perempuan. Makrumah berarti mulia untuk dilakukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya. Dalam kitab "*Nail al-Autar*" telah tercantum bahwa Imam Nashi dan Imam Yahya berpendapat sunat wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Utsaim bin Kulaib yang bunyinya:²⁷

²³ *Ibid.* hlm. 56.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁶ At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 281.

²⁷ Susi Liana, "Khitan Bagi Anak Perempuan...", hlm. 31-32.

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ إِلَيَّ جَاءَ أَنَّهُ كَلَيْبُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُثَيْمِ جَدُّ الْجُهَيْيِّ بْنِ كَلَيْبٍ عَن
 أَخْبَرَنِي وَ قَالَ اخْلِقْ: يُقُولُ الْكُفْرُ شَعْرَ عُنْكَ أَلْقِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ لَهُ فَقَالَ أَسَلَمْتُ قَدْ: فَقَالَ
 وَاخْتَتِنِ الْكُفْرَ شَعْرَ عُنْكَ أَلْقِ مَعَهُ خَرَّ لَا قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ أَخْرُ

“Dari Kulaib Al Juhani dia adalah kakek ‘Utsaim bin Katsir bin Kulaib bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, “Saya telah masuk Islam”. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “Tanggalkanlah (cukurlah) rambut kafirmu,” dalam riwayat lain Kulaib berkata, “Dan sahabat lain juga memberitahukan kepadaku, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada orang lain yang bersama beliau, ‘Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah!’”²⁹

Di Indonesia sendiri terjadi perbedaan di kalangan ulama. Baik dari MUI, Bahtsul Masa’il NU ataupun Tarjih Muhammadiyah mempunyai fatwa dan argumentasinya masing-masing. MUI berfatwa bahwa pelarangan sunat perempuan tidak sesuai dengan tuntunan syari’at serta sunat perempuan dilakukan asal dengan tidak melukai perempuan.³⁰ Lembaga Bahtsul Masail memberi fatwa bahwa sunat perempuan hukumnya ada dua yaitu wajib dan sunah.³¹ Namun berbeda dengan itu, Lembaga Tarjih melarang praktik sunat perempuan.³² Muhammadiyah melarang sunat perempuan karena selain termasuk perlukaan tanpa alasan, hal ini dianggap sebagai tradisi *bid’ah*, diada-adakan dan dianggap mengganggu ibadah.³³

World Health Organization (WHO) menentang dan mengecam keras praktik sunat perempuan sebab dinilai praktik tersebut termasuk bentuk penyiksaan fisik dan psikis sehingga dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan pada perempuan. Tidak hanya itu, menurut WHO praktik ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena mengurangi hak kenikmatan seksual yang berarti praktik tersebut juga melanggar hak hidup sehat perempuan. Di Indonesia sendiri praktik sunat perempuan juga mendapat penentangan dari para tenaga medis. Bagi tenaga

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9A/2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan.

³¹ Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyyah Mukhtar NU Ke-32 di Makassar, dalam "Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes NU 1926-2010" diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/21466/fatayat-nu-khitan-perempuan-itu-tradisi-bukan-perintah-agama> pada 19 Januari 2021.

³² Musyawarah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang.

³³ <https://www.femina.co.id/trending-topic/aturan-hukum-sunat-perempuan#:~:text=%E2%80%9CMuhammadiyah%20melarang%20sunat%20perempuan%20karena,yang%20dibawa%20dalam%20Islam.&text=Ia%20mengatakan%2C%20dalam%20syariat%20Islam%2C%20sunat%20perempuan%20sebenarnya%20tidak%20dianjurkan> diakses pada 19 Januari 2021.

medis sunat perempuan tidak memiliki landasan medis yang ilmiah dan jelas, praktik ini lebih didasari kepada tradisi dan budaya.³⁴

Sunat perempuan dalam perspektif Hak Asasi Manusia diakui secara internasional sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan dikarenakan praktik ini menyangkal hak perempuan dan anak perempuan atas:³⁵

1. *The Right to be Free From All Forms of Gender Discrimination*
2. *The Rights to Life and to Physical Integrity*
3. *The Right to Health*
4. *Children's Right to Special Protections*

Sunat perempuan merupakan bukti nyata yang menunjukkan bahwa semenjak kecil perempuan sudah kehilangan otoritasnya terhadap tubuh yang dimiliki.³⁶ Berdasarkan hasil temuan di lapangan oleh Komnas Perempuan, masyarakat masih mempercayai bahwa sunat perempuan dapat mengontrol hasrat seksual perempuan. Anak perempuan yang telah disunat diyakini tidak memiliki hasrat seksual berlebih seperti pada anak perempuan yang tidak disunat. Kepercayaan tersebut timbul karena diyakini adanya hubungan antara hasrat seksual dan juga bentuk alat kelamin perempuan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sunat perempuan adalah salah satu wujud dari operasi terhadap perempuan dan tubuhnya oleh budaya patriarki.³⁷

Pemikiran Musdah Mulia Tentang Sunat Perempuan

Musdah Mulia menjelaskan bahwa pemahaman dari kebanyakan orang tentang sunat perempuan adalah tuntunan syariat. Akan tetapi ketika ditinjau lebih jauh maka akan terlihat beberapa hal lain yang tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Telah ada beberapa penelitian yang menunjukkan alasan orang tua menyunat anak perempuannya karena agama. Mereka memiliki pemahaman dengan melakukan sunat perempuan maka mereka telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang beragama Islam karena menganggap praktik tersebut

³⁴ Muhammad Sauki, "Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO", (*Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010), hlm. 44-45.

³⁵ Marlinda Oktavia Erwanti, dkk, "Kajian Yuridis *Female Genital Mutilation* (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4 Tahun 2021, hlm. 6-7.

³⁶ Jauharotul Farida, dkk, "Sunat Pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak", *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017, hlm. 390-391..

³⁷ Komnas Perempuan, *Persimpangan Antara Tradisi & Modernitas: Hasil Kajian Kualitatif Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota*, (Komnas Perempuan, 2018), hlm. 44.

sebagai simbol keislaman. Di kepala mereka seperti sudah tertanam kuat apabila seseorang belum disunat maka belum sempurna keislamannya.³⁸

Musdah Mulia dalam wawancaranya menjelaskan ada beberapa hadis tentang sunat, tetapi yang tercantum dalam redaksinya adalah *khitan* yang berarti sunat laki-laki, bukan *khifāḍ* yang berarti sunat perempuan. Sunat laki-laki diketahui hukumnya sunnah. Sedangkan hadis yang berkenaan dengan sunat perempuan *ḍaīf* statusnya, tidak ada yang kuat. Musdah Mulia memahami sunat perempuan itu makrumah. Sementara makrumah sendiri bukan termasuk bahasa hukum di dalam fiqh. Musdah mengatakan tidak ada dalil yang secara tegas dan jelas memerintahkan sunat perempuan baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Artinya, tidak ada konsekuensi hukum sama sekali. Jadi, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ini perintah agama. Apalagi sunat perempuan dalam praktiknya sangat merugikan perempuan.³⁹

Di dalam medis pun tidak ada dasar pengetahuannya untuk melakukan sunat perempuan bagian mana yang dipotong. Dalam kurikulum pendidikan bidan juga tidak tertuang materi mengenai praktik sunat perempuan. Beragamnya praktik sunat perempuan sangat berpotensi untuk mencelakai perempuan yang disunat. Meskipun sunat dilakukan hanya dengan cara menggoreskan kunyit ke vagina, tidak ada manfaat sama sekali yang diperoleh. Kulit bayi apalagi area genital itu sangat sensitif, justru dapat menimbulkan infeksi jika ada barang dari luar yang masuk.⁴⁰

Landasan hukum dalam praktik sunat perempuan sangat jelas, yaitu kaidah hukum Islam yang berbunyi *la ḍarara wa la ḍirar* yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Maksudnya adalah segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kemudharatan dan kerusakan bagi tubuh manusia harus dihapuskan.⁴¹

KESIMPULAN

Musdah Mulia melarang praktik sunat perempuan dalam bentuk apapun sebab termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan dampak buruk baik bagi fisik maupun psikis. Hal tersebut bertolak belakang dengan sunat pada laki-laki yang mendatangkan banyak manfaat. Dari dunia medis juga tidak mengenalnya, segala bentuk praktik sunat perempuan dilakukan tidak berdasar kan ketentuan medis.

³⁸ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti...*, hlm. 160.

³⁹ Musdah Mulia, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2021, jam 12.55 – 13.30 WIB.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis...*, hlm. 676.

Musdah Mulia berpendapat bahwa sunat perempuan itu makrumah, sementara makrumah sendiri bukan bahasa hukum. Sehingga sunat perempuan tidak memiliki hukum. Musdah memegang erat kaidah hukum *la darara wa la dirar* ketika berbicara mengenai sunat perempuan. Jadi, hal-hal yang membahayakan harus ditinggalkan, termasuk sunat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Diakses dari <https://www.femina.co.id/trending-topic/aturan-hukum-sunat-perempuan#:~:text=%E2%80%9CMuhammadiyah%20melarang%20sunat%20perempuan%20karena,yang%20dibawa%2Dbawa%20dalam%20Islam.&text=Ia%20mengatakan%2C%20dalam%20syariat%20Islam%2C%20sunat%20perempuan%20sebenarnya%20tidak%20dianjurkan> pada 19 Januari 2021.

Dr. Abdul Aziz, M.Ag., dalam webinar “Sunat Perempuan: Antara Tuntunan atau Kebiasaan?” pada 19 Desember 2020.

Erwanti, Marlinda Oktavia, dkk, “Kajian Yuridis *Female Genital Mutilation* (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4 Tahun 2021.

Farida, Jauharotul, dkk, “Sunat Pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9A/2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan

Hermanto, Agus, “Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah”, *Jurnal Kalam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyyah Mukhtamar NU Ke-32 di Makassar, dalam "Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes NU 1926-2010" diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/21466/fatayat-nu-khitan-perempuan-itu-tradisi-bukan-perintah-agama> pada 19 Januari 2021.

Komnas Perempuan, “Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas: Hasil Kajian Kualitatif Praktik Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17

- Kabupaten/Kota”, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 78. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5004324178331/legalitas-sunat-perempuan-di-indonesia/> pada 2 Januari 2021.
- Liana, Susi, “Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*: UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018.
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015.
- Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020.
- Musdah, Mulia, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2021, jam 12.55 – 13.30 WIB.
- Mustaqim, Muhammad, “Kontruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa”, *Jurnal Palastren*, Vol. 6, No. 1, Juni 2013.
- Musyawah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan
- Sauki, Muhammad, “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO”, *Skripsi*: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Shahih Sunan Abu Daud, *Terjemah Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Suraiya, Ratna, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)”, *Jurnal Cendekia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
- WHO Fact Sheet on Female Genital Mutilation. Diakses melalui <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation> pada 19 Januari 2021.